



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : In. 31/OT.01.3/16/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan dari Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi maka Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rumusan Visi dan Misi dalam Rapat Kerja Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi tanggal 24-26 April 2015;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : MENGESAHKAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI :

VISI : Unggul dan terkemuka dalam pengembangan Hukum Islam pada tahun 2025.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Islam yang berwawasan humanisme dan kebangsaan.
2. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Fakultas Syariah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian Hukum Islam dengan Hukum Positif.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang Hukum Islam.

TUJUAN :

1. Menghasilkan sarjana di bidang Hukum Islam yang memiliki kompetensi akademik dan profesional.
2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki kecakapan sosial.
3. Mengembangkan, mensosialisasikan dan menerapkan Hukum Islam untuk perbaikan kehidupan masyarakat.

- KEDUA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 18 Januari 2016

REKTOR,

DR. RIDHA AHIDA, M. Hum
NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi